

## Penyaluran Pupuk Bersubsidi Harus Sesuai Aturan

**PALANGKA RAYA** – Lahan Pertanian di Kalteng berdasarkan data litbang pertanian tahun 2018 mencapai 3.709.887 hektare. Melihat luasan tersebut, salah satu kunci mencapai keberhasilan peningkatan produksi pertanian maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng memberikan dukungan sarana produksi seperti penyaluran pupuk subsidi. Tetapi, perlu pengawasan agar penyaluran tersebut tidak disalahgunakan.

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri melalui Staf Ahli Gubernur Yuas Elko mengungkapkan, pada dasarnya berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam penyediaan pupuk dan pestisida. Khususnya untuk pupuk, pemerintah menyediakan subsidi sehingga harga pupuk relatif lebih murah dan terjangkau oleh petani.

“Alokasi pupuk bersubsidi tersebut hendaknya dapat dikawal serta dioptimalkan pemanfaatannya oleh pemerintah daerah (pemda) sehingga tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya saat membuka kegiatan pertemuan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kalteng, Senin (21/10).

Diungkapkannya, upaya pengawalan pupuk bersubsidi diantaranya melalui pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan secara proaktif. Pasalnya, pemda memegang peran yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi baik dari aspek perencanaan, regulasi dan penyaluran sampai ke petani.

“Hal ini bermula dari perencanaan kebutuhan pupuk melalui Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang sekarang sudah berbasis e-RDKK,” tegasnya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar karena selalu menjadi temuan setiap tahunnya, diantaranya RDKK tidak valid dan tidak tepat waktu, penerbitan pergub dan perbup tidak tepat waktu, ketidakpatuhan distributor dan kios dalam menyalurkan pupuk bersubsidi bagi dari segi administrasi ataupun ketentuan yang berlaku.

“Memperhatikan hal tersebut maka pengawasan peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida dilaksanakan secara terkoordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota,” pungkasnya. **(abw/ram)**

### Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Penyaluran Pupuk Bersubsidi Harus Sesuai Aturan*, Selasa 22 Oktober 2019;
2. <http://kilaskementerian.kompas.com>, *Kementan Pastikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Aman Jelang Musim Tanam*, Selasa 22 Oktober 2019.

### Catatan:

- Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani di Sektor Pertanian.
- Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada

gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (e-RDCK).

- Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 menyatakan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun RDCK sebagai berikut:
  - a. Petani melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam;
  - b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB; dan/atau
  - c. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor perikanan budi daya dengan luasan paling luas 1 (satu) hektare setiap musim tanam.
  
- Verifikasi dan validasi kecamatan dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi untuk pengecekan kebenaran dokumen dan tahapan penyaluran pupuk bersubsidi dari Pengecer ke Kelompok Tani/Petani. Untuk kondisi sebagai berikut :
  1. Apabila di suatu Kecamatan tidak ada pengecer, maka verifikasi dan validasi dilakukan di pengecer dimana kelompok tani/petani menebus pupuk sesuai RDCK.
  2. Apabila penyaluran pupuk bersubsidi tidak melalui pengecer yang disebabkan tidak adanya pengecer di wilayah yang bersangkutan, sesuai dengan aturan yang ada penyaluran dilakukan oleh Produsen. Verifikasi dan validasi dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk wilayah sesuai dengan penunjukan.
  
- Peraturan yang berhubungan:
  - a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Ecer Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019.
  - b. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Kpts/RC.210/B/02/2019 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi Dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019.